



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 8A /M.PPN/HK/01/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *MONITORING* DAN
EVALUASI PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (P2TPD)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa agar pemerintahan kabupaten dapat berjalan efisien, transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat, perlu dilakukan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD);
- b. bahwa dalam rangka mendorong reformasi pada pemerintah daerah, perlu dilakukan koordinasi dan *monitoring* pelaksanaan tata pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD);
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan: DFID *Grant* Nomor TF055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)/*Initiatives for Local Governance Reform Project* (ILGRP) tanggal 11 Oktober 2005, yang diamandemen pada tanggal 29 September 2009 Nomor JA-243/ILGR/IX/2009 tentang *Loan No.4790-IND; Credit No. 4078-IND; Grant No. TF055913 Initiatives for Local Governance Reform Project Restructuring and Coresponding Amandements to the Development Credit Agreement, Loan Agreement and Grant Agreement*,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *MONITORING* DAN EVALUASI PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (P2TPD).

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD), selanjutnya disebut Tim P2TPD, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim P2TPD terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA: ...

- KETIGA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim P2TPD;
 - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan, data, informasi dalam rangka melakukan koordinasi pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program P2TPD;
 - c. melakukan *monitoring* dan memberikan pertimbangan petunjuk mengenai hasil pelaksanaan kebijakan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan dan menyusun laporan kegiatan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim P2TPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 8A /M.PPN/HK/01/2010

TANGGAL 25 JANUARI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *MONITORING* DAN EVALUASI PROGRAM
PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (P2TPD)

- A. Penanggung jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
- B. Tim Pelaksana
- Ketua : Direktur Otonomi Daerah.
- Sekretaris : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
- Anggota : 1. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;
2. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA;
3. Drs. Wariki Sutikno, MCP;
4. Drs. Agus Manshur, SE, MA;
5. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;
6. Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng;
7. Sudira, S.Sos;
8. Jayadi, S.Si;
9. Ervan Arumansyah, S.IP.
- C. Tenaga Pendukung : 1. Mira Berlian;
2. Suharyono;
3. Sumarno;
4. Bakat Supradono, SE;
5. Ismed M. Suhud, SE, MAP.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


ARMIDA S. ALISJAHBANA